



**P U T U S A N**  
**Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wandu Bin Aziz;
2. Tempat lahir : Lambur (Tanjabtjm);
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 009 Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/06.1/IV/Ka/Pb.06/2020/BNNK-TJT tanggal 21 April 2020 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 24 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jaung Timur sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
7. Pembantaran Penahanan dari Tahanan Rutan untuk dirawat inap/isolasi di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah sejak tanggal 13 Agustus 2020;
8. Penahanan lanjutan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elias Sunggu Sidauruk Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, yang beralamat di Jalan Sunan Drajat / Purnama No.106 RT.13 Suka Karya Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK-Pid.Sus/LBH-CK/VII/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri tanjung Jabung Timur dengan nomor 63/Pid/SK/2020 tanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 74/PenPid.Sus/2020/PN Tjt tanggal 06 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 06 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WANDI Bin AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **WANDI Bin AZIS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit sepeda motor scoopy No. Pol BH 3254 XX;  
dikembalikan kepada saksi Surya Lesmana Als Telong Bin Ibrahim
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 216 warna biru;
- d. 1 (satu) bundel plastik berisikan plastik bening;
- e. 2 (dua) buah kaca pirek;
- f. 1 (satu) buah piasu silet;
- g. 2 (dua) paket kecil plastik bening narkotika jenis sabu;
- h. 1 (satu) buah sendok takar;
- i. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 1034 warna hitam;
- j. 1 (satu) buah timbangan digital;
- k. 1 (satu) bundel plastik berisikan plastik klip bening;

dirampas untuk dimusnahkan

- l. uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- m. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax No. Pol BH 6728 TY warna hitam;

dirampas untuk negara;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa WANDI Bin AZIS bersama- sama dengan saksi Surya Lesmana Als Telong Bin Ibrahim (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Harapan Rt. 09 Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 16.00 wib IWAN (belum tertangkap) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) ji lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada IWAN lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis sbau tersebut di rumah terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi Surya Als Telong mendatangi terdakwa di rumahnya di Rt. 09 Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengecek pekerjaan saksi Surya Als Telong, saat itu ada orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian saksi Surya Als Telong mengambil uang tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta saksi Surya Als Telong untuk mengambil narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok kaleng merk Gudang Garam merah di bawah bantal di kamar terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 saksi Surya Als Telong menjual narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, lalu pada hari senin tanggal 20 April 2020 terdakwa saat mau istirahat memberitahukan kepada saksi Surya Als Telong apabila ada yang membeli narkotika jenis sabu, narkotika jenis sabu tempatnya di bawah bantal dan dipaketkan sendiri oleh saksi Surya Als Telong dengan cara menimbangnya menggunakan timbangan digital milik terdakwa yang mana narkotika tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan menggunakan sendok takar, pada hari itu saksi Surya Als Telong berhasil menjual narkotika milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sedangkan yang 1 (satu) paket ukuran  $\frac{1}{4}$  belum berhasil dijual oleh saksi Surya Als Telong, kemudian saksi Surya Als Telong menyimpan kembali narkotika tersebut ke dalam kotak rokok kaleng merk Gudang Garam Merah, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Aril 2020 sekira pukul 08.00 wib saksi Surya Als Telong menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sekira pukul 17.30 wib saksi Surya Als Telong kembali mendatangi rumah terdakwa lau saksi Surya Als Telong tertidur kemudian pada pukul 19.30 wib saksi Z.A Siregar Bin Rosmin Siregar dan saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulham Soufar, SH Bin Ahmad Sofyan yang merupakan anggota dari BNNK Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Surya Als Telong serta terdakwa, saat pengeledahan dengan disaksikan oleh Batik Bin Bulak saksi Z. A Siregar dan saksi Zulham menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam Jok Sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol BH 6728 TY milik terdakwa dengan berat bersih total 0,503 gram (nol koma lima ratus tiga gram), disisihkan untuk BPOM 0,079 gram (nol koma nol tujuh puluh sembilan gram) sisanya 0,424 gram (nol koma empat ratus dua puluh empat gram) sesuai dengan berita acara penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : 510.3/84/DPP/Met/BA/IV/2020 tanggal 22 April 2020, narkoba jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.20.1225 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

## SUBSIDIAR :

-----Bahwa ia terdakwa WANDI Bin AZIS bersama-sama dengan saksi SURYA LESMANA Als TELONG Bin IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun Harapan Rt. 09 Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 16.00 wib IWAN (belum tertangkap) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) ji lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada IWAN lalu terdakwa menyimpan narkotika jenis sbau tersebut di rumah terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi Surya Als Telong mendatangi terdakwa di rumahnya di Rt. 09 Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengecek pekerjaan saksi Surya Als Telong, saat itu ada orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian saksi Surya Als Telong mengambil uang tersebut lalu menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Surya Als Telong untuk mengambil narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok kaleng merk Gudang Garam merah di bawah bantal di kamar terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 saksi Surya Als Telong menjual narkotika jenis sabu milik terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, lalu pada hari senin tanggal 20 April 2020 terdakwa saat mau istirahat memberitahukan kepada saksi Surya Als Telong apabila ada yang membeli narkotika jenis sabu, narkotika jenis sabu tempatnya di bawah bantal dan dipaketkan sendiri oleh saksi Surya Als Telong dengan cara menimbanginya menggunakan timbangan digital milik terdakwa yang mana narkotika tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan menggunakan sendok takar, pada hari itu saksi Surya Als Telong berhasil menjual narkotika milik terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket sedangkan yang 1 (satu) paket ukuran  $\frac{1}{4}$  belum berhasil dijual oleh saksi Surya Als Telong, kemudian saksi Surya Als Telong menyimpan kembali narkotika tersebut ke dalam kotak rokok kaleng merk Gudang Garam Merah, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Aril 2020 sekira pukul 08.00 wib saksi Surya Als Telong menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sekira pukul 17.30 wib saksi Surya Als Telong kembali mendatangi rumah terdakwa lau saksi Surya Als Telong tertidur kemudian pada pukul 19.30 wib saksi Z.A Siregar Bin Rosmin Siregar dan saksi Zulham Soufar, SH Bin Ahmad Sofyan yang merupakan anggota dari BNNK Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi Surya Als Telong serta terdakwa, saat penggeledahan dengan disaksikan oleh Batik Bin Bulak saksi Z. A Siregar dan saksi Zulham menemukan 2 (dua) paket narkotika

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam Jok Sepeda motor Yamaha Nmax No. Pol BH 6728 TY milik terdakwa dengan berat bersih total 0,503 gram (nol koma lima ratus tiga gram), disisihkan untuk BPOM 0,079 gram (nol koma nol tujuh puluh sembilan gram) sisanya 0,424 gram (nol koma empat ratus dua puluh empat gram) sesuai dengan berita acara penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : 510.3/84/DPP/Met/BA/IV/2020 tanggal 22 April 2020, narkotika jenis sabu tersebut sesuai Keterangan Pengujian dari Balai Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.20.1225 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Z.A. Siregar Bin Rosmin Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan peristiwa penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan Tim Pemberantasan BNNK TJT sebanyak 6 (enam) orang terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yang diduga memiliki narkotika jenis sabu;
  - Bahwa orang yang telah saksi tangkap yaitu Wandu Bin Azis (Terdakwa) dan temannya yang bernama Surya Lesmana Als Telong Bin Ibrahim (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa Wandu yang beralamat di Dusun Harapan, RT. 09, Desa Koto Kandis, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut yaitu berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh pimpinan saya bahwa di daerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dan dari informasi tersebut termasuk juga menyebutkan langsung nama Terdakwa Wandu dan temannya yang bernama Surya Lesmana Als Telong tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan temannya tersebut memang menjadi target operasi;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Terdakwa baru selesai mandi dan masih memakai handuk, sedangkan temannya yaitu Surya Lesmana Als Telong sedang baring di kamar depan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, rumah Terdakwa tidak dalam keadaan terkunci dan pintu bagian depan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak kaleng rokok dan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha NMax No. Pol BH 6728 TY warna hitam, sedangkan barang-barang yang lainnya yaitu 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1034 warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle berisikan plastic klip bening ditemukan di dalam dua rumah milik Terdakwa yang letaknya berdekatan. Sedangkan 1 (satu) unit HP Android merk Xiami warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe warna biru, 1 (satu) bundle plastic berisikan plastic bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pisau silet dan 1 (satu) unit SPM Scoopy No. Pol BH 3254 XX warna abu-abu disita dari temannya Terdakwa yaitu Surya Lesmana Als Telong;
- Bahwa yang menemukan narkoba jenis sabu dalam jok sepeda motor Yamaha NMax No. Pol BH 6728 TY warna hitam tersebut adalah Saksi Zulham Soufyan bersama dengan tim lainnya, karena pada saat itu Saksi sedang mengamankan temannya Terdakwa yang bernama Surya Lesmana Als Telong;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Surya Lesmana Als Telong ada pada barang bukti HP yang disita dari Terdakwa yang menyuruh Surya Lesmana Als Telong untuk mengedarkan dan berdasarkan pengakuan Surya Lesmana Als Telong yang mengatakan bahwa dia membantu Terdakwa untuk menjualkan dan mengantarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut kepada pembeli/pemesannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut diperolehnya dari saudara Iwan di lambur sebanyak 6 paket dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi dan juga untuk dijual dan yang disita tersebut adalah sisa dari penjualan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut karena saksi tidak ada menanyakan mengenai hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan/menyita uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut karena berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa uang tunai tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dan dari hasil penjualan sawit;
- Bahwa saksi mengamankan/menyita 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1034 warna hitam milik Terdakwa tersebut karena HP tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengamankan/menyita 1 (satu) unit SPM Scoopy No.Po BH 3254 XX warna abu-abu milik Surya Lesmana Als Telong tersebut karena berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan temannya tersebut bahwa sepeda motor tersebut sering dipergunakan oleh teman Terdakwa tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**2. Zulham Soufyar, SH Bin Ahmad Sofyan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan peristiwa penangkapan yang saksi lakukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Tim Pemberantasan BNNK TJT sebanyak 6 (enam) orang terhadap 2 (dua) orang Laki-laki yang diduga memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa orang yang telah saksi tangkap yaitu Wandi Bin Azis (Terdakwa) dan temannya yang bernama Surya Lesmana Als Telong Bin Ibrahim (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa Wandi yang beralamat di Dusun Harapan, RT. 09, Desa Koto Kandis, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar Terdakwa dan temannya tersebut memang menjadi target operasi;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Terdakwa baru selesai mandi dan masih memakai handuk, sedangkan temannya yaitu Surya Lesmana Als Telong sedang baring di kamar depan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, rumah Terdakwa tidak dalam keadaan terkunci dan pintu bagian depan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak kaleng rokok dan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha NMax No. Pol BH 6728 TY warna hitam, sedangkan barang-barang yang lainnya yaitu 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1034 warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle berisikan plastic klip bening ditemukan di dalam dua rumah milik Terdakwa yang letaknya berdekatan. Sedangkan 1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe warna biru, 1 (satu) bundle plastic berisikan plastic bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pisau silet dan 1 (satu) unit SPM Scoopy No. Pol BH 3254 XX warna abu-abu disita dari temannya Terdakwa yaitu Surya Lesmana Als Telong;
- Bahwa yang menunjukkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ada di dalam jok sepeda motor Yamaha NMax No. Pol BH 6728 TY warna hitam tersebut yaitu Terdakwa sendiri dan yang membuka duluan jok sepeda motor tersebut juga Terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan ketika narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam jok sepeda motor tersebut dan kemudian dibuka yaitu saya dan sebagian Tim dari BNNK TJT, Terdakwa dan masyarakat yang pada waktu itu sedang ramai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan Surya Lesmana Als Telong ada pada barang bukti HP yang disita dari Terdakwa yang menyuruh Surya Lesmana Als Telong untuk mengedarkan dan berdasarkan pengakuan Surya Lesmana Als Telong yang mengatakan bahwa dia membantu Terdakwa untuk menjualkan dan mengantarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut kepada pembeli/pemesannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut diperolehnya dari saudara Iwan di lambur sebanyak 6 paket dengan tujuan untuk dipakai/dikonsumsi dan juga untuk dijual dan yang disita tersebut adalah sisa dari penjualan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut karena saksi tidak ada menanyakan mengenai hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan/menyita uang tunai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut karena berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa uang tunai tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dan dari hasil penjualan sawit;
- Bahwa saksi mengamankan/menyita 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1034 warna hitam milik Terdakwa tersebut karena HP tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengamankan/menyita 1 (satu) unit SPM Scoopy No.Po BH 3254 XX warna abu-abu milik Surya Lesmana Als Telong tersebut karena berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan temannya tersebut bahwa sepeda motor tersebut sering dipergunakan oleh teman Terdakwa tersebut untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**3. Surya Lesmana Als Toleng Bin Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Terdakwa yang ditangkap oleh polisi karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 19.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Harapan, RT. 009, Desa Koto Kandis, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut saksi sedang tidur di kamar depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa yang disita oleh polisi pada waktu penangkapan tersebut yaitu 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu, uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1034 warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle berisikan plastic klip bening dan 1 (satu) unit SPM merk Yamaha NMax No. Pol BH 6728 TY warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP Android merk Xiami warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe warna biru, 1 (satu) bundle plastic berisikan plastic bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pisau silet dan 1 (satu) unit SPM Scoopy No. Pol BH 3254 XX warna abu-abu tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kaitan saksi dengan Terdakwa dalam perkara ini yaitu saksi pernah membantu menjualkan dan juga mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu yaitu sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi mengantar narkoba jenis narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada pembelinya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang meminta saksi untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa sendiri ketika saksi sudah berada di rumah Terdakwa. Sedangkan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya, sebelumnya saksi ditelepon oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang dari penjualan dari narkoba jenis sabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa yang keseluruhan sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian, penjualan pertama sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), penjualan kedua sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan penjualan ketiga sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan terhadap narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi antarkan ke pembelinya, saksi tidak ada menerima pembayaran dari pembelinya karena tugas saksi hanya mengantarkan saja;

- Bahwa saksi pernah menggunakan 1 (satu) unit SPM Scoopy No. Pol BH 3254 XX warna abu-abu milik saksi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi hanya 1 (satu) kali saja, sedangkan yang sekalinya lagi saksi menggunakan sepeda motor Yamaha merk Vega warna merah milik kawan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang berada dalam kotak kaleng rokok yang ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha NMax No. Pol BH 6728 TY warna hitam tersebut karena Terdakwa memang sering menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kaleng rokok tersebut dan ketika ada orang yang membeli narkoba jenis sabu, saksi ambilkan dari kotak kaleng rokok tersebut yang sebelumnya memang sudah diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang datang untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu tersebut seminggu sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan upah kepada saksi dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan hanya diberikan jatah untuk mengkonsumsi secara cuma-cuma saja;
- Bahwa saksi memakai narkoba jenis sabu yaitu satu hari sebelum saksi ditangkap bersama Terdakwa;
- Bahwa kedua HP milik Saksi tersebut tidak pernah saksi penggunaan berkomunikasi sehubungan transaksi jual beli narkoba jenis sabu. HP Android merk Xiaomi warna hitam saksi penggunaan untuk internetan dan main game, sedangkan HP merk Nokia tipe warna biru saksi penggunaan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman saja;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang menggunakan HP merk Nokia tipe 1034 warna hitam milik Terdakwa tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital yang juga disita tersebut pernah dipergunakan Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa dan teman terdakwa yang bernama SURYA LESMANA Als TOLENG Bin IBRAHIM ditangkap oleh polisi terkait masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, sekitar pukul 19.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Harapan, RT. 009, Desa Koto Kandis, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Pada waktu penangkapan tersebut terdakwa baru selesai mandi sedangkan teman terdakwa sedang tidur di kamar depan rumah terdakwa;
- Bahwa yang disita pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak kaleng rokok dan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam jok sepeda motor merk Yamaha NMax No. Pol BH 6728 TY warna hitam, sedangkan barang-barang yang lainnya yaitu 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1034 warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle berisikan plastic klip bening ditemukan di dalam dua rumah milik Terdakwa yang letaknya berdekatan. Sedangkan 1 (satu) unit HP Android merk Xiami warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe warna biru, 1 (satu) bundle plastic berisikan plastic bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pisau silet dan 1 (satu) unit SPM Scoopy No. Pol BH 3254 XX warna abu-abu disita dari temannya Terdakwa yaitu Surya Lesmana Als Telong;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari IWAN dengan cara membeli sebanyak 6 (enam) ji dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut yaitu di rumah terdakwa, pada waktu itu IWAN datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa Tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) ji tersebut untuk dipakai sendiri dan juga untuk dijual;
- Bahwa yang terjual dari narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) ji tersebut yaitu sebanyak 4 (empat) ji dengan harga Rp. 1.400.000,- /1 ji nya;
- Bahwa paketan narkoba jenis sabu yang di dalam kaleng kotak rokok yang ditemukan di jok SPM merk Yamaha NMax No. Pol BH 6728 TY warna hitam adalah bagian dari 6 (enam) ji tersebut yang jumlahnya sebanyak ½ (setengah) ji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu yang mau membeli narkoba jenis sabu terdakwa suruh datang ke rumah terdakwa dan ada juga yang diantarkan ke pembelinya;
- Bahwa SURYA LESMANA Als TOLENG ada membantu terdakwa menjual narkoba jenis sabu. Kadang terdakwa meminta SURYA LESMANA Als TOLENG untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut yang datang langsung ke rumah terdakwa dan kadang juga terdakwa meminta SURYA LESMANA Als TOLENG untuk mengantarkan langsung ke tempat orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa SURYA LESMANA pernah memberikan uang dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut yaitu sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi tidak langsung semuanya diberikan kepada terdakwa (dicicil);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa hanya HP merk Nokia tipe warna biru saja yang dipergunakan SURYA LESMANA Als TOLENG untuk berkomunikasi sehubungan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut. Sedangkan HP Android merk Xiaomi warna hitam, terdakwa tidak mengetahui, apakah juga dipergunakan untuk berkomunikasi sehubungan transaksi jual beli narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa HP merk Nokia tipe 1034 warna hitam yang disita milik terdakwa tersebut terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi sehubungan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital yang juga disita tersebut terdakwa pergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk membawa/memiliki/menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
2. Uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah sendok takar;
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 1034 warna hitam;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) bundel berisikan plastik klip bening;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax no. Pol 6728 TY warna hitam;
8. 1 (satu) unit Handphone Android merk XIAOMI warna hitam;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA tipe 216 warna biru;
10. 2 (dua) buah kaca pirek;
11. 1 (satu) buah pisau silet;
12. 1 (satu) bundel berisikan plastik klip bening;
13. 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Pol BH 3254 XX warna abu-abu;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.04.20.1225 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : 510.3/84/DPP/Met/BA/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dengan berat total 0,503 gram (nol koma lima ratus tiga gram), disisihkan untuk BPOM 0,079 gram (nol koma nol tujuh puluh sembilan gram) sisanya 0,424 gram (nol koma empat ratus dua puluh empat gram);
- Surat Keterangan Hasil Uji Screening an. Wandu Nomor : B/52/IV/Ka/Rh.00/2020/BNNK-TJT tanggal 22 April 2020 dengan hasil **POSITIF (+) Methamphetamine dan Amphetamine;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Harapan RT.09 Desa koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan, ditemukan paket Sabu didalam kaleng rokok merk Gudang Garam beserta uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diletakan dalam jok sepeda motor merk Yamaha Nmax No. Pol BH 6728 TY warna hitam milik Terdakwa Wandu Bin Azis

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain Sabu, dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1034 warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle berisikan plastic klip bening yang ditemukan di dalam dua rumah milik Terdakwa yang letaknya berdekatan. Sedangkan 1 (satu) unit HP Android merk Xiami warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe warna biru, 1 (satu) bundle plastic berisikan plastic bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pisau silet dan 1 (satu) unit SPM Scoopy No. Pol BH 3254 XX warna abu-abu disita dari teman Terdakwa yaitu Surya Lesmana Als Telong;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yaitu untuk dikonsumsi dan dijual dengan cara apabila ada yang mau membeli narkoba jenis sabu, oleh Terdakwa pembeli tersebut disuruh datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selain menjual secara konvensional di rumah Terdakwa, pembeli dapat menghubungi Terdakwa untuk membeli dan sabu - sabu yang telah dipesan akan diantarkan oleh Surya Lesmana Als Telong dimana saksi telah melakukan pengantaran sebanyak dua kali yaitu satu kali menggunakan sepeda motor milik teman Saksi merk Vega dan satu kali menggunakan sepeda motor merk Scoopy milik Saksi;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut telah dibagi ke dalam beberapa paket oleh Terdakwa yang telah ditentukan harga per paketnya yaitu dengan rentang harga Rp. 200.000. (dua ratus ribu) sampai dengan paket Rp. 400.000. (empat ratus ribu) per paketnya;
- Bahwa benar Saksi Surya membantu menjualkan adalah berdasarkan tawaran dari terdakwa dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi "Kalau ada yang mau belanja, kasih ini barang" sehingga apabila ada pembeli yang telah memesan sabu kepada Terdakwa datang ke rumah, saksi lah yang mengambilkan paket sabu dan menyerahkan kepada pembeli;
- Bahwa benar Saksi Surya telah membantu menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 3 kali dan telah disetorkan uangnya sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tiga tahap yaitu pertama hari Selasa tgl 14 April 2020 sebesar Rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sebesar Rp.400.000.(empat ratus ribu rupiah), dan yang terakhir selasa tanggal 21 April 2020 sebesar Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dari membantu Terdakwa menjual dan mengantarkan Sabu kepada pembeli tersebut, Saksi Surya diberikan imbalan untuk mengonsumsi sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa benar Terdakwa sering menyimpan narkoba jenis sabu dalam jok sepeda motor merk Yamaha NMax No. Pol BH 6728 TY warna hitam dan ketika ada orang yang membeli narkoba jenis sabu, saksi disuruh untuk mengambilkannya;
- Bahwa benar HP merk Nokia tipe 1034 warna hitam yang disita milik Terdakwa telah terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi sehubungan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan



segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Wandu bin Azis yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan penjualan sabu-sabu kepada pembeli dengan dibantu Saksi Surya termasuk dalam hal mengantarkan sabu-sabu yang sudah dipesan melalui Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Surya (berkas terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Harapan RT.09 Desa koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mana Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan, menyalurkan dan menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut apalagi dipersidangan terdakwa diketahui sebagai orang-perseorangan yang tentu saja tidak memiliki hak/kewenangan sama sekali untuk melakukan transaksional narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dalam perkara ini termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : 510.3/84/DPP/Met/BA/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dengan berat total 0,503 gram (nol koma lima ratus tiga gram), disisihkan untuk BPOM 0,079 gram (nol koma nol tujuh puluh sembilan gram) sisanya 0,424 gram (nol koma empat ratus dua puluh empat gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.98.982.04.20.1225 tanggal 27 April 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S. Si, Apt. dengan hasil pengujian : Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti kristal yang diduga sabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya di Dusun Harapan RT.09 Desa koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana penyidik menemukan paket Sabu didalam kaleng rokok merk Gudang Garam yang diletakan dalam jok sepeda motor merk Yamaha Nmax milik Terdakwa, bong dan plastik klip kecil serta pirek sendok takar di kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan serta keterangan dari Saksi Surya dan Terdakwa, Terdakwa dibantu oleh saksi Surya untuk menjual sabu-sabu termasuk dalam hal mengantarkan sabu-sabu yang telah dipesan oleh pembeli dari Terdakwa, dimana apabila pembeli Sabu datang ke rumah Terdakwa, proses penyerahan paket sabu dan penerimaan pembayaran dilakukan di tempat baik oleh Terdakwa maupun oleh Saksi Surya, sedangkan apabila si pembeli tidak datang sendiri ke rumah Terdakwa, saksi Surya lah yang akan mengantarkan ke tempat Pembeli atau ke lokasi tempat pembeli tersebut menunggu yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa telah membagi sabu-sabu milik Terdakwa ke dalam beberapa paket yang oleh Terdakwa telah ditentukan harga per paketnya yaitu dengan rentang harga Rp. 200.000. (dua ratus ribu) sampai dengan Rp. 400.000. (empat ratus ribu) per paketnya dimana telah dibantu pula oleh Saksi Surya untuk menjualkan sabu-sabu tersebut sebanyak 3 kali dan telah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tiga tahap yaitu pertama hari Selasa tgl 14 April 2020 sebesar Rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sebesar Rp.400.000.(empat ratus ribu rupiah), dan yang terakhir selasa tanggal 21 April 2020 sebesar Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membagi sabu-sabu kedalam bentuk paket yang telah ditentukan harga per paketnya, melakukan penyerahan paket sabu-sabu dan menerima pembayaran adalah perbuatan menjual yaitu memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya dan menerima pembayaran untuk itu, selain itu dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bundel berisikan plastik klip bening yang setelah memperhatikan fakta hukum, menjadi petunjuk bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diperjualbelikan, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “menjual narkoba golongan I” telah terpenuhi;

## **Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu unsur Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian kata “bersekongkol atau bersepakat” pada hakikatnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain, sehingga adanya kata sepakat ini ditentukan oleh 2 (dua) unsur, yaitu adanya suatu penawaran (aanbod) yang diakseptir (diterima/disambut) oleh pihak lawan. Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana;

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas ketika Terdakwa menawarkan kepada Saksi Surya untuk membantu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa dengan bilang "kalau ada yang mau belanja barang ada di situ" yang kemudian disanggupi oleh Saksi Surya dengan imbalan dapat mengkonsumsi paket sabu secara gratis dari Terdakwa, dimana berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah ada kehendak yang saling mengisi (disepakati) antara Terdakwa dan Saksi Surya (berkas terpisah) dalam menjual Narkoba Golongan I sehingga unsur Permufakatan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax No. Pol BH 6728 TY warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan dipergunakan pula oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis sabu yang akan dijualnya dimana kemudian dilakukan penggeledahan oleh Saksi Zulham Soufyar beserta tim dan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu di dalam jok motor tersebut, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor scoopy No. Pol BH 3254 XX yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Surya Lesmana Als Telong Bin Ibrahim dan dipergunakan pula oleh Saksi Surya untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang telah dipesan melalui Terdakwa sebelumnya, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 216 warna biru, 1 (satu) bundel plastik berisikan plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pisau silet, 2 (dua) paket kecil plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat total 0,503 gram (nol koma lima ratus tiga gram) disisihkan untuk BPOM 0,079 gram (nol koma nol tujuh puluh sembilan gram) sisanya 0,424 gram (nol koma empat ratus dua puluh empat gram), 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 1034 warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) bundel plastik berisikan plastik klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk XIAOMI warna hitam yang telah disita dari Saksi Surya Lesmana Als Telong Bin Ibrahim dimana barang bukti tersebut tidak terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun merupakan hasil dari kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wandi Bin Azis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakaan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax No. Pol BH 6728 TY warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor scoopy No. Pol BH 3254 XX;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 216 warna biru;
- 1 (satu) bundel plastik berisikan plastik bening;
- 2 (dua) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah pisau silet;
- 2 (dua) paket kecil plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat total 0,503 gram (nol koma lima ratus tiga gram) disisihkan untuk BPOM 0,079 gram (nol koma nol tujuh puluh sembilan gram) sisanya 0,424 gram (nol koma empat ratus dua puluh empat gram);
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 1034 warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bundel plastik berisikan plastik klip bening;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna hitam
- dikembalikan kepada Saksi Surya Lesmana Als Telong Bin Ibrahim;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Ni Luh Hartini Puspita Sari, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020./PN Tjt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)